



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A  
TOBELO

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)**

Nomor : 503/93/DPMPTSP/XI/2020

- KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**
- MEMBACA :**
1. Surat Permohonan Saudara Yance Balak, tanggal 07 November 2020 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri Waringin Lelewi;
  2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 420.2/0934/2020 tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri Waringin Lelewi tanggal 25 November 2020;
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MENGIZINKAN**

*Kepada :*

Nama/Yayasan Pemohon : Yance Balak  
Alamat Pemohon : Waringin Lelewi  
Untuk Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri  
Nama SD : **Negeri Waringin Lelewi**  
Alamat SD : Waringin Lelewi  
Penanggungjawab : Yance Balak  
Status Bangunan : Milik Desa Waringin Lelewi

Dengan ketentuan :

1. Berlaku sepanjang SD ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
3. Keputusan ini dapat dicabut jika Sekolah Dasar Negeri ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di : Tobelo  
Pada tanggal : 27 November 2020



**JESAYA IDORE, S.Sos., M.Si.**

Herbert Tingkat I  
NIP. 196306141988011002

**TEMBUSAN, YTH :**

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A  
TOBELO

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)**

Nomor : 503/95/IPSD/DPMPTSP/XII/2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Saudara Yance Balak, tanggal 01 Desember 2020 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD);
  2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/0945/2020 tentang Izin Operasional SD tanggal 30 November 2020
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional,
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional,
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional,
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : SD Negeri Waringin Lelewi

Tahun Pendirian : 2020

Nama Kepala Sekolah : Yance Balak

Alamat Sekolah : Desa Waringin Lelewi

Status Bangunan : Milik Desa Waringin

- Dengan ketentuan :
1. Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi sekolah apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali
  2. Masa Berlaku izin operasional selama 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak tanggal di tetapkan;
  3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Tobelo  
Pada tanggal : 08 Desember 2020

an. BUPATI HALMAHERA UTARA  
Kepala Dinas PIMPTSP,

**JESAYA TIBORE, S.Sos., M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 196306141988011002

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.